



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NOMOR 46 TAHUN 2022

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PETUGAS ADMIN SISTEM INFORMASI
PARTAI POLITIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pengelolaan data dan dokumen Partai Politik secara berkelanjutan pada Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik sebagai aplikasi khusus Komisi Pemilihan Umum, maka perlu menunjuk Petugas Admin yang bertanggungjawab dalam pengelolaan aplikasi untuk mendapatkan akun pengguna Sistem Informasi Partai Politik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Penunjukan dan Penetapan Petugas Admin Sistem Informasi Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik Sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1856/TIK.02.SD/14/2022 tanggal 29 Juli 2022 tentang Pendaftaran Petugas Admin SIPOL KPU;

2. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1623/PL.01.8-SD/73/2022 tanggal 30 Juli 2022 tentang Pendaftaran Petugas Admin SIPOL KPU;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PETUGAS ADMIN SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR.

KESATU : Menetapkan Petugas Admin Sistem Informasi Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut:

Nama : Mulyati
NIP : 197805292012122001
Gol/Ruang : Pengatur/II.C
Jabatan : Pengadministrasi Umum
Email : muly.kpuselayar@gmail.com
Nomor Hp. : 085656042042

KEDUA : Menetapkam Tugas Admin Sistem Informasi Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagai berikut:

1. Mengelola dan membuat akun petugas verifikator dan viewer tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar;
2. Mengelola data partai politik tingkat Kabupaten Kepulauan Selayar;
3. Memantau perkembangan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik calon peserta Pemilu.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar bagian anggaran 076 Tahun 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 1 Agustus 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd.

ASMAR SUGIANTO

